



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 5309062808890004, tempat dan tanggal lahir Kupang, 28 Agustus 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di JL. Kokos VII, Nomor 20, RT 013 RW 007, Kelurahan. Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rhyobethan@gmail.com**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon Seto, S.H., Advokat yang berkantor di Napu, Rt. 004 Rw. 9002 Desa Wolojita Kecamatan Ende Kabupaten Ende berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor: 8/SKKH/2023/PA.Ed tanggal 29 Mei 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di JL. Melati, RT 001 RW 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara elektronik tanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed. tanggal 22 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/04/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas selama sekitar 2 bulan, kemudian karena urusan pekerjaan Pemohon, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah, hingga pada awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Labuan Bajo;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering menolak melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Termohon mempunyai masalah kesehatan sehingga tidak bisa memberikan keturunan;
6. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2022 saat Pemohon dan Termohon tinggal di Labuan Bajo, kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama hingga menyebabkan Termohon kembali ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon di Ende. Pada awal tahun 2023 Pemohon pindah ke Ende dan sejak kepergian Termohon di Labuan Bajo, sudah sekitar 1 tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon hidup bersama dengan Pemohon dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', saat ini Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN dengan penghasilan Rp.8.000.000,00 perbulan, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa sebuah mobil Toyota Agya Tahun 2017;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.



(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,00;
 - b. Mut'ah berupa sebuah mobil Toyota Agya Tahun 2017;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara elektronik/e-court;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menunjuk Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ende sebagai Mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., tertanggal 15 Juni 2023 yang dibacakan di depan persidangan dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir pada pertemuan mediasi lanjutan tanpa alasan yang jelas;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, kuasa hukum Pemohon menyatakan tetap mempertahankan surat permohonannya dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Keterangan Tambahan bahwa Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis karena Termohon pada sidang lanjutan tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : Kel.Mtpg.0009/471/094/V/2023 atas nama Pemohon NIK 5309062808890004, yang dikeluarkan oleh Lurah Kecamatan Mautapaga, Kabupaten Ende, tanggal 19 Mei 2023, Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh pejabat POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/04/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tanggal 12 Mei 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bukti Saksi:

1.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, kediaman di Jalan Masjid RT 01 RW 02, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Bibi Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Ende Kabupaten Ende;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ende, lalu pindah ke Pulau Ende kemudian pindah ke Labuan Bajo;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena Termohon tidak bisa memberikan Keturunan;
- Saya tidak mengetahui tentang hal tersebut;
- saya dengar cerita dari keluarga bahwa Termohon mengalami sakit miom;
- Saya tidak tau, saya hanya mendengar cerita dari keluarga;;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2022;
- Termohon yang pergi dari rumah, Termohon pergi ke Ende kerumah orangtua Termohon, dan meninggalkan Pemohon di Labuanbajo;
- Setahu saya setelah pisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon memiliki 1 buah mobil, saya pernah melihat Pemohon dan Termohon memakai Mobil ketika mereka masih rukun;
- saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan BUMN , tempat tinggal di Perumnas Jalan Kokos RT 013 RW 007 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Termohon;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014
- Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Ende Kabupaten Ende;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Ende, lalu pindah ke Labuan Bajo;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika kami sedang melakukan trip ke Labuan Bajo;
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena Termohon tidak bisa memberikan anak;
- Termohon selalu menolak ketika Pemohon mengajak melakukan hubungan suami istri;
- Termohon mempunyai masalah kesehatan, ada 2 kista di rahim Termohon, sehingga 9 tahun usia pernikahan Termohon tidak bisa memberikan keturunan ;
- Termohon sudah melakukan Operasi pengangkatan kista di rahim sehingga Termohon dinyatakan tidak bisa memberikan Keturunan ;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2022;
- Termohon yang pergi dari rumah, Termohon pergi ke Ende kerumah orangtua Termohon, dan meninggalkan Pemohon di Labuanbajo;
- Setahu saya setelah pisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai karyawan PLN di Ropa Kabupaten Ende;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp 8.000.000, (Delapan Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,-(Sebelas juta rupiah) ;
- Pemohon memiliki 1 buah mobil tapi saya tidak mengetahui mereknya;
- saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Pemohon untuk menyampaikan kesimpulan, di hadapan sidang masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukum menghadap di persidangan dan Termohon telah pula hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5);
2. Penerima kuasa dari Pemohon bernama **Simon Sete, S.H.**, sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik karena Termohon tidak hadir dalam sidang lanjutan oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo*, dan sidang dilanjutkan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalani proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya Mediator yang ditunjuk Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., telah memberikan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Juni 2023 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam pertemuan mediasi lanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di antaranya bidang perkawinan, sebagaimana Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya perkara *a quo* termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi dalam perkara pokok tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan memberikan Keterangan Tambahan bahwa Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi secara formal sehingga patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya adalah utamanya karena sebagaimana dalil Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang lebih kurang selama 1 (satu) tahun, karena Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili. Berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Termohon sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak 11 Mei 2014 adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon telah pisah lebih dari satu tahun, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) maka keterangan saksi-saksi tersebut meskipun pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg namun karena saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 201 dan belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2022 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang lebih kurang selama 1 (satu) tahun, karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- d. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- f. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, rusak (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak tahun 2022 hingga sekarang lebih kurang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun serta tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut. Oleh karenanya, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidak identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukan fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum di mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; Apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaian, bahkan Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan/atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan *ekspektasi* untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 kemudian diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar Pemohon dan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: "Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan permohonan pembayaran nafkah pasca perceraian yang terdiri dari Nafkah selama masa *iddah* (sebagaimana yang telah dirubah dalam keterangan tambahan secara lisan) yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah *Mut'ah* berupa sebuah mobil Toyota Agya tahun 2017;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang beperkara di pengadilan, hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.



untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Pemohon yang bekerja sebagai Petani, terlebih Termohon menyatakan menerima dengan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa sebuah mobil Toyota Agya tahun 2017 kepada Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian yang pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Mut'ah berupa sebuah mobil Toyota Agya Tahun 2017;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Naruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Toha Marup, S.Ag., M.A.**, dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Naruddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp200.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed.